



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir - 12 Desember 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik - ;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir - 27 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt, tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah -n Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 28 Agustus 2023;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri Penggugat - dan sudah di karuniai anak yang bernama - lahir tanggal 07 November 2024;
4. Bahwa Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan:
 - 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 4.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan lebih memilih wanita idamanya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 dengan sebab di atas, oleh karena perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat tetap di rumah kediaman sendiri dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja sebagaimana alamat diatas dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan tracking Surat Panggilan (*relas*) Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan ternyata panggilan kepada Tergugat telah diteruskan ke Pengirim awal (Pengadilan Agama Gedong Tataan) disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertulis dalam surat gugatan;

Bahwa setelah mendapatkan keterangan tentang status pemanggilan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkara untuk mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, oleh karena Hakim menilai bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan ke saluran elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuli Anita, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp28.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Gdt